



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

- Pemohon** : Vera Nurlaela dan Nurhasan, SE.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Nomor Urut 1).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Vera Nurlaela dan Nurhasan, SE. adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Nomor Urut 1. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 12.19 WIB, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 serta Pasal 4 PMK 5/2017, objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah "Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan".

Dengan demikian objek permohonan dalam perkara *a quo* seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tanggal 5

Juli 2018, pukul 12.19 WIB, bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 seperti yang dimohonkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Seandainya pun permohonan Pemohon tidak *error in objecto*, berdasarkan bukti dan fakta persidangan, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Serang adalah sebanyak 630.320 jiwa.

Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kota Serang, yaitu $1\% \times 281.236 \text{ suara} = 2.812 \text{ suara}$.

Perolehan suara Pemohon adalah 90.104 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 108.988 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(108.988 \text{ suara} - 90.104 \text{ suara}) = 18.884 \text{ suara}$ (setara dengan 6,7%). Dengan demikian selisih jumlah suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) beralasan menurut hukum; Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.